



P E N E T A P A N

Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata
Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara
atas nama Pemohon:

Nama : EVI KUSUMAWATI
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 08-03-1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai Hidup
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : WNI
Alamat (KTP) : JL. Pakarena Raya No.12 Rt.001 / RW. 013
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok – Jawa Barat.
Alamat Domisili : Villa Bogor indah 5, blok CB 4/21, RT 002,
RW 007 Desa pasirjambu, kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi
serta surat-surat bukti dalam persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 23 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbl tertanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **EVI KUSUMAWATI**, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 3174074803690005, merupakan warga JL. Pakarena Raya No.12 Rt.001 / RW. 013 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok -Jawa Barat.
2. Bahwa Pemohon adalah Nasabah Bank BCA yang membuka rekening Tabungan di BCA KCP Proklamasi Kota Depok, dan memiliki buku tabungan Tahapan BCA dengan No. Rekening : **6610739910**
3. Bahwa Pada tanggal 28 Februari 2024 Pemohon sedang renovasi kontrakan rumah di daerah kabupaten Bogor dengan memakai tenaga tukang mandor, dan untuk membeli Bahan Material bangunan Pemohon Mentransfer Uang Melalui Rekening BCA Yang diberikan Mandor Sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA Ke rekening : 6241433495 Atas Nama FITRIA
4. Bahwa, setelah Pemohon melakukan Transfer kemudian memberitahukan kepada Sdr NALIM (Mandor), bahwa uang sudah di transfer agar di cek. Kemudian Sdr NALIM (Mandor) mengecek transfer uang tersebut. Akan tetapi Sdr. NALIM (Mandor) menginformasikan bahwa transfer uang dari Pemohon belum masuk rekening;
5. Bahwa setelah di transfer ternyata mandor mengirimkan rekening yang salah Rekening yang dikirimkan Mandor dengan Nomor 6241433495 Atas Nama FITRIA bukan rekening atas nama Istrinya Mandor, Melainkan Rekening Orang Lain

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kekeliruan tersebut dan Pemohon menyadari adanya kesalahan Transfer yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) maka Pemohon segera menghubungi BCA melalui Hallo BCA pada tanggal 28 Februari 2024, dan melaporkan bahwa Pemohon telah melakukan kesalahan transfer dengan ID laporan : **2030817269**
7. Bahwa, setelah melakukan pengaduan ke BCA tersebut, kemudian Pemohonpun mendatangi kantor BCA KCP Proklamasi Kota Depok dengan membawa bukti kesalahan transfer dana, kemudian oleh pihak Bank BCA KCP Proklamasi Kota Depok, diminta untuk membuat surat Pernyataan Salah Transfer Dana dan Pemohon meminta kepada pihak Bank BCA KCP Proklamasi Kota Depok, untuk melakukan pembatalan transfer dan menarik kembali dana milik Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa, untuk melakukan pembatalan transfer dan menarik Kembali uang milik Pemohon, pihak BCA menyarankan agar Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong tentang Penetapan Pengembalian Uang Salah Transfer.
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang transfer dana, yang menyebutkan "*pembatalan perintah transfer dana dapat dilakukan berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan*".

dan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang transfer dana yang menyebutkan "*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1), penyelenggara penerima akhir wajib menahan atau menarik*"

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dana hasil transfer atau dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada penerima”.

10. Bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon, tepat dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa Berdasarkan uraian – uraian yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka Pemohon mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan memutus perkara ini agar berkenan menerima Permohonan Penetapan Pengembalian Uang salah Transfer dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa Pemohon adalah Nasabah Bank BCA KCP Proklamasi Kota Depok Dan Pemilik Tabungan dengan No. Rekening : **6610739910**
3. Menyatakan transfer dana yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024 oleh Pemohon melalui ATM BCA (Bank Central Asia) kepada Nomor Rekening **6241433495 Atas Nama FITRIA** sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) adalah salah kirim atau salah transfer;
4. Memerintahkan kepada Bank BCA KCP Proklamasi Kota Depok, untuk pendebitan sepihak atas dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor 6241433495 Atas Nama FITRIA untuk dikembalikan ke Rekening Pemohon atas nama **EVI KUSUMAWATI** dengan Rekening No :6610739910



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak BCA KCP Proklamasi Kota Depok.

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan perbaikan pada tanggal 2 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Perbaikan Dalil Permohonan Pemohon, poin 5 halaman 2 yang sebelumnya berbunyi

Bahwa setelah di transfer ternyata mandor mengirimkan rekening yang salah. Rekening yang dikirimkan Mandor dengan Nomor 6241433495 Atas nama FITRIA bukan rekening atas nama istrinya Mandor, Melainkan Rekening Orang Lain.

Dirubah menjadi,

Bahwa setelah ditransfer ternyata mandor baru menyadari bahwa yang bersangkutan mengirimkan nomor rekening bukti transfer BCA yang salah. Seharusnya Mandor mengirim bukti transfer rek BCA atas nama SUTIAMAH (Istrinya) dengan nomor rekening 6610702609 bukan mengirim nomor rekening 6241433495 atas nama FITRIA.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Risalah Panggilan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbl pada Hari Jumat, Tanggal 26 April 2024;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3174074803690005, atas nama EVI KUSUMAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, atas nama EVI KUSUMAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga EVI KUSUMAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia KCP Proklamasi, atas nama EVI KUSUMAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Slip Transaksi ATM BCA pada tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat tertanggal 5 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi email, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Laporan Mutasi Rekening Tahapan an. EVI KUSUMAWATI , selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi percakapan dalam WA, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9** merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDEH FARIDA:

- Bahwa Saksi menyampaikan kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, untuk meminta penetapan pengembalian uang salah transfer;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, Pemohon salah melakukan transfer dari Nomor Rekening BCA 6610739910, atas nama Pemohon melalui ATM BCA, sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), ke Nomor Rekening BCA 6241433495 Atas Nama FITRIA;
- Bahwa sebenarnya Pemohon ingin mentransfer ke Nomor Rekening BCA 6610702609, atas nama Sdr. SUTIAMAH ;
- Bahwa setelah Pemohon melakukan Transfer kemudian memberitahukan kepada Sdr NALIM (Mandor), bahwa uang sudah di transfer agar di cek. Kemudian Sdr NALIM (Mandor) mengecek transfer uang tersebut. Akan tetapi Sdr. NALIM (Mandor) menginformasikan bahwa transfer uang dari Pemohon belum masuk rekening;
- Bahwa setelah di transfer ternyata mandor menyampaikan bahwa mandor mengirimkan rekening yang salah yang seharusnya ditujukan ke rekening BCA 6610702609, atas nama Sdr. SUTIAMAH, ternyata terkirim ke rekening Sdr. FITRIA;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon berusaha menghubungi FITRIA, melalui telepon dan whatsapp tetapi FITRIA tidak pernah merespon permintaan pemohon agar mau mengembalikan dana yang telah pemohon kirim kepada FITRIA. Kemudian Pemohon mengajukan laporan ke Bank BCA terkait kesalahan transfer tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Bank BCA mengatakan jika uang yang ditransfer oleh Pemohon sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor 6241433495 Atas Nama FITRIA, masih ada di rekening Sdr. FITRIA dan uang tersebut ditahan oleh pihak Bank BCA, sambil menunggu proses di pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon melakukan salah transfer dikarenakan mandor mengirimkan rekening yang salah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan serta tidak keberatan;

2. Saksi DANIH:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, untuk meminta penetapan pengembalian uang salah transfer;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, Pemohon salah melakukan transfer dari Nomor Rekening BCA 6610739910, atas nama Pemohon melalui ATM BCA, sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), ke Nomor Rekening BCA 6241433495 Atas Nama FITRIA;
- Bahwa sebenarnya Pemohon ingin mentransfer ke Nomor Rekening BCA 6610702609, atas nama Sdr. SUTIAMAH;
- Bahwa setelah Pemohon melakukan Transfer kemudian memberitahukan kepada Sdr NALIM (Mandor), bahwa uang sudah di transfer agar di cek. Kemudian Sdr NALIM (Mandor) mengecek transfer uang tersebut. Akan tetapi Sdr. NALIM (Mandor) menginformasikan bahwa transfer uang dari Pemohon belum masuk rekening;
- Bahwa setelah di transfer ternyata mandor menyampaikan bahwa mandor mengirimkan rekening yang salah yang seharusnya ditujukan ke

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA 6610702609, atas nama Sdr. SUTIAMAH, ternyata terkirim ke rekening Sdr. FITRIA;

- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Pemohon berusaha menghubungi FITRIA, melalui telepon dan whatsapp tetapi FITRIA tidak pernah merespon permintaan pemohon agar mau mengembalikan dana yang telah pemohon kirim kepada FITRIA. Kemudian Pemohon mengajukan laporan ke Bank BCA terkait kesalahan transfer tersebut;
- Bahwa dari pihak Bank BCA mengatakan jika uang yang ditransfer oleh Pemohon sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BCA Nomor 6241433495 Atas Nama FITRIA, masih ada di rekening Sdr. FITRIA dan uang tersebut ditahan oleh pihak Bank BCA, sambil menunggu proses di pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon melakukan salah transfer dikarenakan mandor mengirimkan rekening yang salah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin membuat Penetapan pengembalian uang salah transfer, uang yang seharusnya Transfer ke Nomor Rekening BCA 6610702609, atas nama Sdr.

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIAMA akan tetapi pemohon transfer ke Nomor Rekening BCA 6241433495 Atas Nama FITRIA;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim adalah apakah cukup beralasan dan tidak melanggar hukum atas permohonan Pemohon tersebut untuk Penetapan pengembalian uang salah transfer;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan dua orang saksi yakni saksi DEDEH FARIDA dan Saksi DANIH;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dimana bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar peristiwa salah tranfer tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2024, pemohon salah melakukan transfer dari nomor rekening BCA 6610739910 atas nama pemohon melalui ATM BCA sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA Nomor 6241433495 Atas Nama FITRIA, sebenarnya pemohon ingin mentransfer ke nomor rekening BCA 6610702609, atas nama Sdr. SUTIAMA, tetapi salah kirim ke FITRIA dikarenakan mandor mengirimkan nomor rekening yang salah. Terhadap kejadian tersebut pemohon berusaha menghubungi FITRIA, melalui telepon dan whatsapp tetapi FITRIA tidak pernah merespon permintaan pemohon agar mau mengembalikan dana yang telah pemohon kirim kepada FITRIA. Kemudian Pemohon mengajukan laporan ke Bank BCA terkait kesalahan transfer tersebut;

Menimbang, bahwa dari pihak Bank BCA mengatakan jika uang yang ditransfer oleh Pemohon sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening BCA Nomor 6241433495 Atas Nama FITRIA, masih ada di rekening Sdr. FITRIA dan uang tersebut ditahan oleh pihak Bank BCA, sambil menunggu proses di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, pembatalan perintah transfer dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dalam permohonan ini pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, Penyelenggara penerima dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan perintah transfer dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, dalam hal terjadi pembatalan perintah transfer dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) penyelenggara penerima akhir wajib menahan atau menarik Kembali dana hasil transfer sepanjang masih terdapat dana dalam rekening penerima atau dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada penerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, dana yang ditahan atau ditarik Kembali oleh penyelenggara penerima akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai penetapan atau putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa Penetapan pengembalian uang salah transfer, uang yang seharusnya Transfer ke Nomor Rekening BCA 6610702609, atas nama Sdr. SUTIAMA akan tetapi pemohon transfer ke FITRIA sejumlah Rp

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut tidak melanggar hukum, baik hukum yang tertulis maupun kaidah-kaidah serta norma-norma tidak tertulis yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) UU No. 3 tahun 2011 tentang transfer dana, maka dana yang ditahan atau ditarik Kembali oleh penyelenggara penerima akhir dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai penetapan dalam hal ini saudari **EVI KUSUMAWATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dan adil jika dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini diperintahkan untuk ditanggung dan dibayarkan oleh Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 45 ayat (1) dan (2) serta pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 3 tahun 2011 tentang transfer dana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Bahwa Pemohon adalah Nasabah Bank BCA KCP Proklamasi Kota Depok Dan Pemilik Tabungan dengan No. Rekening : **6610739910**
3. Menyatakan transfer dana yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024 oleh Pemohon melalui ATM BCA (Bank Central Asia) kepada Nomor Rekening **6241433495 Atas Nama FITRIA** sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) adalah salah kirim atau salah transfer;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Bank BCA KCP Proklamasi Kota Depok, untuk pendebitan sepihak atas dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) dari rekening BCA dengan nomor 6241433495 Atas Nama FITRIA untuk dikembalikan ke Rekening Pemohon atas nama **EVI KUSUMAWATI** dengan Rekening No :6610739910
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak BCA KCP Proklamasi Kota Depok.
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada Hari SELASA, Tanggal 7 MEI 2024 oleh saya, DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh JULITA WAROUW, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JULITA WAROUW, SH.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 241/Pdt.P/2024/PN Cbi, sbb:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sumpah	Rp. 20.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 150.000.,00
Terbilang	: (Seratus lima puluh ribu rupiah)